

MODEL CONTRACT FARMING DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA BARAT

Susilowati Suparto^{1*}, Agus Suwandono², Yusuf Saepul Yamil³.

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: susilowati.suparto@unpad.ac.id

ABSTRACT

Agricultural potential needs to be supported by a competitive agricultural management system, one of which is through the contract farming model. Contract farming that is fair that reflects the balance of the rights and obligations of the parties, so that it does not harm the parties. The purpose of this legal counseling is to provide farmers with a full understanding of the contract farming, so that the contract farming runs in line with the expectations of the parties. The method used in this activity is through direct discussion, beginning with the provision of material regarding the contract of farming in the field of animal husbandry followed by question and answer and discussion. The results of this activity indicate that farmers can understand and have skills in the preparation of contract farming in the field of animal husbandry. Farmers begin to know and understand the substance of the clauses that must exist in a farming contract. The understanding and skills of contract farming are expected to be able to realize the relationship between farmers and partner companies that are mutually necessary, strengthen and use. In addition, the agricultural office has a role in supervising the implementation of contract farming to comply with the law.

Key words : agriculture, breeders, contract farming.

ABSTRAK

Potensi pertanian perlu ditunjang dengan sistem pengelolaan pertanian yang berdaya saing, salah satunya melalui model *contract farming*. *Contract farming* yang berkeadilan yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak merugikan bagi para pihak. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah memberikan pemahaman yang utuh bagi peternak mengenai *contract farming*, agar pelaksanaan *contract farming* berjalan sesuai dengan harapan para pihak. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini yakni melalui diskusi terarah, diawali dengan pemberian materi mengenai *contract farming* dalam bidang peternakan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peternak dapat mamahami dan memiliki keterampilan dalam penyusunan *contract farming* di bidang peternakan. Peternak mulai mengetahui dan memahami substansi-substansi klausul-klausul dalam yang harus ada dalam suatu *contract farming*. Pemahaman dan keterampilan penyusunan *contract farming* ini diharapkan dapat mewujudkan hubungan peternak dengan perusahaan mitra yang bersifat saling memerlukan, menguatkan dan menguntungkan. Selain itu, dinas pertanian memiliki peranan dalam pengawasan pelaksanaan *contract farming* agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Pertanian, Peternak, Kemitraan Usaha Pertanian.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar ketiga dalam struktur perekonomian di Jawa Barat setelah industri dan perdagangan. Potensi pertanian di Jawa Barat sangat menjanjikan dan tersebar merata di seluruh daerah di Jawa Barat yang meliputi komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Sebagai salah satu sentra produksi pertanian yang berbasis lahan sawah Jawa Barat memiliki lahan pertanian beririgasi paling luas di Pulau Jawa, yang didukung oleh adanya waduk dan sungai yang besar sebagai pengairan lahan sawah yang mendukung sektor pertanian.

Pertanian di Jawa Barat di beberapa daerah telah menggunakan model kemitraan *contract farming*. *Contract farming* di Jawa Barat telah dilaksanakan antara lain di bidang peternakan ayam broiler, pertanian jagung manis di Ciamis, pertanian kentang di Kabupaten Bandung, serta daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pertanian dengan model *contract farming* ini memiliki kelebihan dan kelemahan bagi petani atau peternak. Kelebihan dalam model *contract farming* ini bagi peternak kecil dalam hal pemasaran akan meminimalisir resiko harga, fluktuasi harga, sehingga sistem kontrak ini dapat mengurangi biaya transportasi dan biaya lain selama proses pemasaran. Selain itu, model *contract farming* dapat memberikan manfaat kepada petani dalam hal adanya transfer teknologi. Namun demikian, model *contract farming* juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi peternak. *Contract farming* berpotensi menimbulkan hubungan kerjasama yang kurang seimbang antara peternak dengan perusahaan. Selain itu terjadinya monopsony karena penolakan produk oleh perusahaan, transparansi dalam penentuan harga, serta terjadinya oligopoli akibat adanya ketidakseimbangan kontrak.

Contract farming sebagai suatu perjanjian pada dasarnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu juga terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang telah banyak menggunakan model contract farming adalah di Kabupaten Ciamis. Ciamis merupakan salah satu pemasok hasil-hasil peternakan terutama ayam pedaging dan telur ayam. Peternakan yang dikelola oleh masyarakat ciamis terdiri atas peternakan mandiri serta peternakan yang menggunakan model kemitraan (contract farming) dengan pelaku usaha doc, pakan. Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penyuluhan hukum mengenai penyusunan contract farming. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas dirumuskan permasalahan yakni bagaimanakah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan contract farming dalam dalam menunjang kegiatan usaha peternakan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) mengenai *contract farming* ini yakni diskusi terarah dilanjutkan dengan pelatihan praktik penyusunan *contract farming* dilaksanakan dengan metode diskusi terarah. Di awal kesempatan diberikan teori mengenai hukum perjanjian, anatomi kontrak dan teori mengenai *contract farming*. Selanjutnya dilaksanakan praktek lapangan dalam menyusun contract farming dengan bantuan para instruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan dalam Penyusunan laContract Farming dalam Menunjang Kegiatan Usaha Peternakan di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Perjanjian kemitraan *contract farming* dapat dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian

beban resiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani, peternak dan nelayan kecil, kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi. Perjanjian kemitraan bertujuan untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan, sehingga baik usaha kecil maupun usaha besar akan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam misi berkelanjutan. Prinsip ini akan berperan dalam menjadikan usaha kecil menjadi kuat, mandiri dan dapat bersaing sementara usaha besar akan semakin maju usahanya.

Pembangunan pertanian merupakan masalah sistem (*system problem*), yang dapat berlangsung dengan efektif manakala semua syarat yang diperlukan saling berinteraksi satu sama lainnya. Menurut Halcrow sistem pertanian meliputi Pemerintah (penelitian, penyuluhan, kebijakan dan pengaturan), industri pengadaan dan penyaluran sarana produksi (pupuk, pestisida, kredit, alat-alat), *farming*, industri pengolahan dan pemasaran hasil (penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran). Peran pemerintah dalam hal ini memiliki peran dalam hal regulasi dan pengawasan.

Pembangunan Pertanian dalam konteks kemitraan *contract farming* dalam konteks hukum suatu sistem, yakni suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekedar sekumpulan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut. Kajian kemitraan *contract farming* juga dikaji dengan paradigma holistik yakni cara pandang hukum dengan menggunakan seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi ilmiah, yang lebih memandang aspek keseluruhan lebih utama daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non mekanisk dan non linear.

Pasal 1 angka (1) PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian menyebutkan bahwa kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Adapun tujuan

Kemitraan Usaha Pertanian untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Pasal 1 ayat(1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan menyatakan bahwa Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Perjanjian kemitraan agribisnis merupakan salah satu strategi dari kebijakan program pembangunan nasional dalam bidang bisnis yang dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 jo. PP No. 7 Tahun 2005 yang menguraikan tentang pemberian fasilitas dan dukungan serta kemudahan untuk pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM serta jaringan UMKM dan usaha besar melalui kemitraan.

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian menentukan bahwa kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinerg kemitraan yaitu hubungan yang :

1. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
2. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya.
3. saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.

Pasal 4 Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola :

001.Inti-plasma

Hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma

002.Sub kontrak

Hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya

kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

003.Dagang umum

Hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.

004.Keagenan

Hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.

005.Bentuk-bentuk lain: misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).

Hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/ atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Kemitraan usaha peternakan secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Permentan Kemitraan Usaha Peternakan). Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Pola-pola kemitraan usaha pertanian khususnya mengenai kemitraan usaha peternakan dapat berupa :

1. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antarPeternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain.
2. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
3. Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

4. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Permentan Kemitraan Usaha Peternakan menentukan Syarat dan Perjanjian Kemitraan sebagai berikut :

1. Peternak yang akan melakukan Kemitraan Usaha Peternakan harus memiliki tanda daftar atau izin usaha peternakan. Sedangkan bagi Korporasi, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain harus memiliki rencana kemitraan dan prasarana dan sarana kemitraan.
2. Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
3. Perjanjian tertulis paling kurang memuat :
 - 001.jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
 - 002.hak dan kewajiban;
 - 003.penetapan standar mutu;
 - 004.harga pasar;
 - 005.jaminan pemasaran;
 - 006.pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - 007.permodalan dan/atau pembiayaan;
 - 008.mekanisme pembayaran;
 - 009.jangka waktu; dan
 - 010.penyelesaian perselisihan.
4. Perjanjian kemitraan harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembina kemitraan usaha.

Format Perjanjian Kemitraan Usaha Peternakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yakni sebagai berikut :

- A. Kepala Akta: judul, perjanjian, dan tanggal perjanjian.
- B. Pihak yang membuat perjanjian :
 1. Pihak Kesatu.
 2. Pihak Kedua.
- C. Isi Akta Subtansi yang diperjanjikan antara lain :
 - 001.Pengertian istilah (jika diperlukan)
 - 002.Ruang lingkup perjanjian :
 - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;

- b. penetapan standar mutu jika diperlukan (mengacu pada standar yang telah ditetapkan atau disepakati dan dicantumkan/dituliskan dengan jelas dalam perjanjian);
 - c. harga pasar (mengatur harga yang disepakati baik dalam hal harga input produksi maupun harga penjualan produk yang mengacu pada kondisi harga pada saat perjanjian dibuat dengan memperhatikan harga pokok produksi);
 - d. jaminan pemasaran (mengatur kesanggupan dari pihak inti/perusahaan dalam membeli hasil usaha kemitraan);
 - e. pembagian keuntungan dan risiko usaha (mengatur pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan perjanjian disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak dan pembagian risiko usaha dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak);
 - f. permodalan dan/atau pembiayaan (mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan); dan
 - g. mekanisme pembayaran (mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak).
3. Hak dan kewajiban para pihak (mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak).
 4. Masa berlaku perjanjian (masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak).
 5. Sanksi terhadap pelanggaran (sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak).
 6. Penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

7. Ketentuan keadaan memaksa (kaha).
 8. Pemilihan domisili (jika terjadi sengketa di pengadilan dapat memilih domisili sesuai kesepakatan para pihak).
 9. Ketentuan Tambahan (jika diperlukan).
 10. Lampiran (jika diperlukan)
- D. Akhir Akta Penutup.
- E. Penandatanganan Perjanjian :
1. Para Pihak yang melakukan kerja sama kemitraan.
 2. Mengetahui Kepala SKPD.
- F. Dalam perjanjian memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai *contract farming* khususnya di bidang peternakan telah di atur dalam peraturan menteri pertanian. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan jelas bahwa perjanjian kemitraan usaha peternakan harus dibuat dengan perjanjian tertulis yang diketahui oleh dinas peternakan. Dalam praktiknya kemitraan usaha peternakan hanya memuat secara umum ketentuan perjanjian yang berupa jenis dan kriteria kredit, sedangkan jika melihat pada aturannya maka perjanjian kemitraan (*contract farming*) bukanlah suatu perjanjian kredit. Ketentuan mengenai *contract farming* yang harus diketahui oleh dinas (Dinas ikut menandatangani/ mengetahui) dalam suatu *contract farming* yang di buat oleh peternak dengan perusahaan mitra, merupakan langkah awal untuk fungsi pengawasan dari Dinas.

Pelaksanaan dan penyusunan *contract farming* harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri pertanian. Peraturan ini menentukan klausul-klausul minimal yang harus ada dan diatur dalam suatu *contract farming*. Tujuannya yakni untuk memberikan kepastian hukum hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan *contract farming*. Dinas memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan dan pengawasan *contract farming* sehingga dapat mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *contract farming*.

SIMPULAN

Berdasarkan isi hasil dan pembahasan di atas diperoleh simpulan bahwa peningkatan pemahaman mengenai teknik dan substansi *contract farming* sangat bermanfaat bagi para peternak dengan sistem *contract farming*. Hal ini mengingat karena pemahaman akan *contract farming* akan berpengaruh terhadap penentuan hak dan kewajiban para pihak. Peningkatkan keterampilan penyusunan *contract farming* telah memberikan manfaat bagi para Peternak. Peternak dapat menyusun *contract farming* sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penyusunan *contract*

farming dibidang peternakan harus sesuai dengan ketentuan Permentan Kemitraan Usaha Pertanian. Peningkatan pemahaman dan keterampilan akan penyusunan *contract farming* diperlukan sinergi antara pemerintah dalam hal ini dinas pertanian dan peternakan dengan para peternak dengan perusahaan peternakan. Dinas harus berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan *contract farming* agar tujuan dari prinsip kemitraan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu serta memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini yakni Direktorat Riset, Pengabdian Pada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) Universitas Padjadjaran yang telah membiayai kegiatan PPM ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah membantu terlaksananya kegiatan PPM ini. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang telah membantu memfasilitasi kegiatan PPM mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan PPM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Primiana. Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri. Bandung: Alfabeta.
- Rustiani. Frida. Hetifah Sjaifudian, dan Rimbo Gunawan, 1997. Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (*Contract Farming*). Bandung: Akatiga.
- Nurani. Nina. 2007. Daya Saing Agribisnis (Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan). Bandung: Nuansa.
- Hanafi. Rita. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mertokusumo. Sudikno. 2006. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.

<http://www.jabarprov.go.id/root/dalamangka/dda2003Pertanian.pdf>

<http://perwakilan.jabarprov.go.id/artikel/16/pertanian>

Muchjidin Rachmat, Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat dan Prospek Pengembangan Pertanian Lahan Kering, <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Lahan-Kering-Ketahan/BAB-V-5.pdf>

Ratih Tresnati & Nina Maharani, Kajian Kemitraan Kampung BNI dengan Usaha Tani Jagung Manis di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Prosiding SNAPP 2015, Volume 15, Nomor 21, 2015 <http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/991/pdf#.WHQ9Iht97IU>

Saptana, et.all. Analisis Kelembagaan Kemitraan Rantai Pasok Komuditas Hortikultura, http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/LHP_SPT_2006.pdf

Sasongko WR & Farida Sukmawati M, "Contract Farming" Sebuah Pemikiran Untuk Membangun Sistem Usaha Peternakan Sapi Potong http://ntb.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=553:contract-farming-sebuah-pemikiran-untuk-membangun-sistem-usaha-peternakan-sapi-potong&catid=53:artikel&Itemid=49

Adhitya Wardhono, Peran Petani dalam Pengembangan Program Kemitraan, <http://adhityawardhono.web.unej.ac.id/2016/05/11/peran-petani-dalam-pengembangan-program-kemitraan/>